



PUTUSAN
Nomor 1734 K/Pdt./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI**, bertempat tinggal di Jalan Tawes I, Nomor 2, RT.01/RW.XII. Kelurahan Ungaran, Kabupaten Semarang;
2. **TAHRIRUS SALAM**, bertempat tinggal di Desa Karangbolo RT.03/RW.VII, Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
3. **GABRIEL BASTIAN HERDIAN**, bertempat tinggal di Perum BPD II/23, RT.07/RW.IV, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Semarang;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Iwan Triprasetyo, S.H., dan kawan. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (LPPH-PP) Propinsi Jawa Tengah, beralamat Kantor di Jalan Singosari Raya Nomor 06, Pleburan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, II, III/Para Pembanding;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN berkedudukan di Banjarmasin cq. Kejaksaan Negeri Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin di Jalan H. Hasan Basri, Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, II, III/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ungaran, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1734 K/Pdt./2014



1. Tentang Duduk Perkaranya:

1. Bahwa Para Pelawan telah menerima surat pemberitahuan tanpa tanggal dari masing-masing pengurus RT tempat tanah dan/atau bangunan berdiri yang berisi pengantar beserta copy berkas surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Februari 2013, terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas putusan perkara dengan register Nomor 936 K/Pid.Sus/2009., tertanggal 25 Mei 2009, atas nama Terpidana Stephanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryono;
2. Bahwa putusan perkara pidana khusus atas nama Terpidana Stephanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryono yang tercatat dengan register Nomor 936 K/Pid.Sus/2009., antara lain berisi:
 - 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Tawes I Nomor 2, RT.01/RW.XII, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 - 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo. S Nomor 107, Perum Sebantengan Baru, Ungaran, Kabupaten Semarang; dan
 - 3 (tiga) unit Ruko dengan Sertipikat HGB Nomor 717., dan 719., yang terletak di Jalan Kakap 11, RT.08/RW.XII, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;
3. Bahwa Para Pelawan sangat terkejut dan menolak dengan tegas isi putusan dalam perkara sebagaimana tercatat dengan register Nomor 936 K/Pid.Sus/2009., sekaligus Surat Penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Februari 2013, terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dan oleh karenanya atas putusan perkara tersebut Para Pelawan mengajukan gugatan *derden verzet* ini;
4. Bahwa isi materi gugatan *derden verzet* dari Para Pelawan ini antara lain meliputi sebagai berikut:
 - a). Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukumnya dikarenakan di dalam meletakkan penyitaan tidak disertai dengan data-data yang lengkap dan akurat sesuai dengan aturan dan/atau kaidah hukum yang ada yang telah dibuatnya sendiri (*vide*: SEMA-RI Nomor 02/1962);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MA RI dalam SEMA sebagaimana tersebut di atas serta dalam salah satu Yurisprudensinya (*vide*: Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975) telah jelas dinyatakan bahwa terhadap suatu penyitaan, Pengadilan dan/atau Majelis Hakim di dalam menetapkan haruslah diingat dan diterangkan dengan jelas dan lengkap tentang status kepemilikan, luas tanah, batas-batas atas tanah dan/atau bangunan dimaksud;

Bahwa di dalam kasus ini *Judex Juris* dan *Judex Facti* dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukumnya sebagaimana disebutkan dikarenakan didalam menyatakan dan/atau melakukan penyitaan atas sesuatu bidang tanah dan/atau bangunan tidak menulis secara lengkap data-data terkait tanah dan atau bangunan dimaksud;

Bahwa oleh karena penyitaan (peletakan sita) yang ditetapkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukumnya sehingga dengan demikian penyitaan terhadap tanah dan/atau bangunan tersebut cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

- b). Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga tidak mempertimbangkan sama sekali materi Keberatan di dalam memori Banding dan memori Kasasi dari Terpidana Drs. Bonifacius Tjiptomo Subekti/Pelawan I (disidangkan dalam perkara terpisah) yang menjelaskan bahwa tanah dan/atau bangunan yang diletakkan sita dimaksud tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus terpidana Stephanus Widagdo;

Bahwa apabila diperhatikan dan dibaca dengan jelas dan saksama dapatlah diketahui apabila perkara yang didakwakan terhadap Terpidana Stephanus Widagdo adalah untuk dugaan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh terpidana Stephanus Widagdo yang diduga terjadi pada tahun 2006, terkait dengan Proyek Pembangunan Pasar Antasari Banjarmasin;

Bahwa seandainya *quod non* tindak pidana yang didakwakan terhadap Terpidana Stephanus Widagdo benar adanya, adalah hal yang aneh dan rancu terkait adanya upaya penyitaan (peletakan sita terhadap tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dikarenakan tanah dan atau bangunan dimaksud telah dimiliki oleh

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1734 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pelawan jauh-jauh hari sebelum perkara dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi;

Bahwa baik di dalam memori banding maupun memori kasasinya Terpidana Drs. Bonifacius Tjiptomo Subekti telah mengajukan alasan-alasan yang berisi keberatan atas peletakan sita dimaksud, akan tetapi alasan tersebut tidak pernah dipertimbangkan baik oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Tinggi Banjarmasin tidak pernah membaca dan mempertimbangkan surat dari Kuasa Hukum Terpidana Bonifacius Tjiptomo Subekti tertanggal 8 Februari 2010 dengan Register Surat Nomor 03/LPPH-PP/Jateng/II/2010;

Bahwa di dalam suratnya tersebut Kuasa Hukum dari Terpidana Bonifacius Tjiptomo Subekti telah menguraikan dengan jelas perihal kronologis kepemilikan tanah dan atau bangunan yang diletakkan penyitaan pada poin 179, 180, dan 181 dalam perkara dugaan tindak pidana dengan Terpidana Stephanus Widagdo;

Bahwa di dalam suratnya tersebut telah diuraikan dengan jelas perihal kronologis kepemilikan ke-3 bidang yang diletakkan sita tersebut, dimana didalam surat tersebut antara lain disebutkan:

- Untuk tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Tawes I Nomor 2, sebelumnya tercatat atas nama Bonifacius Tjiptomo Subekti (Pelawan I) yang dibeli pada tahun 1994 dengan fasilitas KPR dari Bank BII Cabang Pekalongan, dan pada tahun 2008 telah dijual oleh BPR Argo Dana Ungaran melalui lelang dengan pemenang lelang adalah Tahrirus Salam (Pelawan II) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 238/2008;
- Untuk tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Mayjen. Sutoyo. S Nomor 107, Perum Sebantengan Baru, Ungaran tercatat atas nama Bonifacius Tjiptomo Subekti (Pelawan I) yang telah dibelinya sejak tahun 2002 dengan fasilitas KPR dari bank Bukopin Cabang Semarang dan telah dilunasi oleh yang bersangkutan pada tahun 2005;
- Untuk tanah dan/atau bangunan Ruko yang terletak di Jalan Kakap II RT.08/RW.XII, Sebantengan Ungaran, tercatat atas nama Gabriel Bastian Herdian (Pelawan III) dengan perincian 2 (dua) unit dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2001 yang berasal dari lelang AMU BPD Jateng (Bank Jateng), sedangkan 1 (satu) unit lagi dibeli pada tahun 2004;

c). Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada saat menyidangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan Terpidana Stephanus Widagdo tanpa membaca berkas dengan cermat dan teliti langsung menyimpulkan bahwa ketiga barang bukti yang disita (*vide*: Bukti poin Nomor 179, 180, 181) terkait dengan perkara tersebut dan oleh karenanya wajib disita yang kelak digunakan untuk penggantian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh Terpidana Stephanus Widagdo;

5. Bahwa atas permasalahan ini justru menimbulkan pertanyaan, bahwa pihak siapa yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana korupsi dan mengapa justru barang milik pihak lain yang dijadikan jaminan guna pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul sedangkan secara yuridis tidak ada kaitannya sama sekali;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Para Pelawan justru benar-benar sebagai pihak yang dirugikan karena secara jelas tidak ada keterkaitannya dengan Terpidana Stephanus Widagdo akan tetapi mendapatkan konsekuensi harus merelakan tanah dan/atau bangunan rumah miliknya sebagai pengganti kerugian negara yang jelas-jelas tidak pernah dilakukannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima *verzet* (Perlawanan) Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Februari 2013, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid.Sus/2009., tanggal 25 Mei 2009, dalam perkara atas nama Terdakwa Stephanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryono adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukumnya untuk menunda Eksekusi atas Putusan perkara Nomor 936 K/Pid/2009., tanggal 25 Mei 2009, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gervijdsde*);
5. Menghukum Terlawan untuk membayar baya perkara yang timbul atas perlawanan ini;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1734 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

ex aequo et bono:

“Bila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1). Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Tidak berwenang:

- Dalam Pasal 118 HIR/142 RBb secara garis besar BW telah mengatur gugatan perdata dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat;
- Menurut Pasal 17 BW dimaksud tempat tinggal adalah dimana seorang menempatkan pusat kediamannya. Seharusnya gugatan perlawanan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin bukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sebagaimana telah tertulis dalam surat Perlawanan Para Pelawan mencantumkan sebagai Terlawan/Tergugat adalah:
Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kejaksaan Agung Republik Indonesia
cq. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin *cq.* Kejaksaan Negeri Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan H. Hasan Bari, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

2) Gugatan Perlawanan Tidak jelas (Kabur):

Bahwa dalam perkara pidana tidak dikenal dengan adanya *derden verzet* terhadap Eksekusi Putusan Perkara Pidana;

- Menurut pendapat Ahli Hukum Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., dalam Bukunya yang berjudul; *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Cetakan I Tahun 2010 Halaman 102, menyebutkan, bahwa; *Derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga dapat diajukan apabila putusan merugikan pihak ketiga tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada Majelis Hakim yang memutus perkaranya dengan menggugat Para pihak yang bersangkutan (Pasal 379 Rv);
- Setiap orang yang merasa berkepentingan terhadap sesuatu perkara perdata dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diperkenankan melibatkan diri sebagai pihak ketiga dalam perkara bersangkutan;
- Bahwa Terlawan/Tergugat telah benar melakukan eksekusi dalam perkara Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1734 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia atas putusan perkara dengan register Nomor 936 K/Pid.Sus/2009., tanggal 25 Mei 2009, atas nama Terpidana Stephanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryono yang perkaranya *displit* dengan Terpidana Bonifacius Tjiptomo Subekti, sehingga Para Pelawan tidak sah menurut hukum melakukan *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga dalam perkara pidana;

3) Gugatan tidak lengkap/kurang pihak

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam melakukan eksekusi berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Print-01/Q.3.10/Fu.1/1/2011., tertanggal 13 Januari 2011, terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Terlawan/ Tergugat telah benar melakukan eksekusi dalam perkara Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan perkara dengan register Nomor 936 K/Pid.Sus/2009., seharusnya Pihak yang mengeluarkan Surat Penetapan dan Putusan perkara pidananya dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Banjarmasin *cq.* Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Surat Perlawanan juga dijadikan Terlawan atau Tergugat dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN Ung., tanggal 8 Maret 2013;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ungaran telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Ung., tanggal 6 November 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang beriktikad baik;
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);
3. Menghukum Para Pelawan, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 51/PDT/2014/PT SMG., tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 7 April 2014, kemudian

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1734 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pelawan I, II, III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/PDT/2014/PT SMG., jo. Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Ung., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan-Keberatan Dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan;

Bahwa berdasarkan dari Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut, setelah dibaca dan dipelajari secara saksama, keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap terhadap alat-alat bukti yang terungkap, khususnya alat bukti berupa bukti-bukti dari Para Pelawan;
- Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan alat bukti sebagian saksi yang diajukan oleh Terlawan (*Eksekutor*/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin/Terbanding/Termohon Kasasi) semata, alat-alat bukti mana yang telah disangkal isi dan keberadaannya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan dan Majelis Hakim *Judex Facti* Baik pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang namun Pengadilan

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1734 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah tidak memperhatikan dan/atau mempertimbangkan kejadian atau keadaan (*feitelijk*) yang sebenarnya;

II. Tanggapan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang beserta keberatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan;

1. Bahwa sebelum membahas mengenai materi keberatannya sebagaimana tertuang dan termuat didalam Memori Kasasinya, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan terlebih dahulu akan menceritakan dan membahas mengenai pertimbangan dan putusan perkara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang;

Bahwa setelah mendengarkan pertimbangan dan putusan perkara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 6 November 2013, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan merasa kaget dan sangat terpukul;

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang kurang cukup pertimbangannya terkait dengan pengajuan saksi dan bukti yang diajukan oleh Terlawan dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin/Terbanding/Termohon Kasasi, terkait dari keterangan Para saksi yang diajukan;

Bahwa seperti diakui oleh Para saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah yang menjelaskan bila atas ketiga objek penyitaan saat ini dalam keadaan kosong sehingga pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tidak sampai kepada yang bersangkutan (dalam hal ini Para Pelawan) sehingga dititipkan kepada Ketua RT setempat sebagai penguasa wilayah dimana objek berada;

Bahwa berdasarkan atas pemberitahuan dari Para Ketua RT tersebut yang menyebabkan Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan, sehingga dalil pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan sudah terlambat waktunya adalah hal pembohongan, kekeliruan dan pemutarbalikan fakta belaka (*vide* Bukti Para Pelawan P-17, P-18, P-19); Apabila merunut pada lampiran daftar bukti tersebut bagaimana mungkin gugatan perlawanan yang diajukan dinyatakan terlambat?;

Pemberitahuan yang diberitahukan oleh para Ketua RT tersebut dibuat per bulan Februari 2013, sementara gugatan perlawanan diajukan pada bulan Maret 2013, sehingga apabila mengacu pada pertimbangan Majelis

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1734 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Banding yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan perlawanan yang ada telah terlambat adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan;

Jikalau dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan jangka waktu yang diberikan “hanya” 2 (dua) bulan (*vide* Pertimbangan Putusan Banding halaman 19 dan 20), hal ini dihitung dengan parameter apa? Apakah sejak dikeluarkannya penetapan Eksekusi ataupun setelah pemberitahuan eksekusi diberitahukan kepada Para pihak, dalam hal ini Para Pelawan? Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Banding menjadikan pertimbangan hukum yang dilakukan rancu dan membingungkan;

2. Bahwa selain dari yang telah diutarakan di dalam poin 1 di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran juga kurang cukup pertimbangannya terkait pertimbangan di dalam salinan putusan pada halaman 44 alinea ke-2 (*vide* salinan Putusan perkara Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Ung);

Bahwa sesuai dengan bantahan/keberatan yang termuat di dalam naskah Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah disebutkan dengan jelas dan tegas tentang pertimbangan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang menyatakan tidak berhak mempertimbangkan permasalahan penerbitan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran;

Bahwa justru secara yuridis pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri inilah yang menjadikan salah satu tolok ukur pertimbangan diajukannya gugatan perlawanan oleh Para Pelawan ke Pengadilan;

Seperti yang telah diterangkan oleh sebagian Para saksi yang diajukan oleh Terlawan di persidangan (*in casu* Muhammad Anwar, S.H., dan Tri Sudjoko, S.H., M.H.) yang menyatakan dan menjelaskan bahwasanya pemeriksaan dan persidangan untuk perkara dugaan tindak pidana yang ada “*displitzing*” antara perkara Stephanus Widagdo dan Drs. Bonifacius Tjiptomo;

Jikalau pemeriksaan dan persidangan antara keduanya dilakukan terpisah, mengapa penyitaan yang dimohonkan dan dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin “hanya” untuk harta



kekayaan milik Drs. Bonifacius Tjiptomo? Bagaimana dengan harta kekayaan milik Stephanus Widagdo? Mengapa tidak dilakukan penyitaan juga? Apakah ini suatu wujud keadilan yang diimpikan oleh semua warga Negara sebagai pencari keadilan?;

Hal yang lebih aneh lagi adalah terkait dengan adanya dan/atau diterbitkannya Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dengan Nomor 04/Pen.Pid/2008/PN Ung., dan Nomor 05/Pen.Pid/2008/PN Ung., yang dimohonkan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Keanehan yang terjadi sesuai dengan isi dari Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding;

Bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran menyatakan sebagai "tidak berhak" melakukan penilaian atas terbitnya penetapan tersebut. Mengapa Majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan sebagai tidak berhak? Apakah dikarenakan diterbitkan oleh mantan pimpinan (*in casu* Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran periode 2008)? Atas dasar pertimbangan apa sehingga Majelis Hakim pada akhirnya membuat kesimpulan sebagai tidak berhak menilai suatu surat yang diterbitkan oleh manatan pimpinan? Inikah wajah hukum dan keadilan dimana tempat bergantungnya nasib warga Negara yang mendambakan keadilan?;

3. Bahwa selain yang telah tertulis didalam poin ke-1 dan poin ke-2 di atas, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan sangat heran dan tertegun dengan isi memori banding dari Kuasa Hukum yang tidak juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding;

Bahwa isi materi memori banding yang diajukan telah menjelaskan dengan gamblang terkait dengan objek penyitaan yang telah dilakukan berdasarkan pada Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tahun 2008;

Bahwa seperti telah dijabarkan pada Memori Bandingnya, Para Pelawan mempertanyakan keabsahan penyitaan yang dimohonkan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang di dalam mengajukan permohonan tanpa disertai data dan identitas yang jelas (*vide*: SEMA RI Nomor 02/1962., dan salah satu Yurisprudensinya (*vide*: Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975));



Bahwa disamping pengajuan permohonan penyitaan tersebut tidak disertai data dan identitas yang jelas, juga secara fisik sertipikat atas barang sitaan masih dikuasai oleh Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, sehingga secara yuridis apakah hal penyitaan tersebut sah secara hukum? Selain hal tersebut juga sesuai dengan lampiran bukti dari Para Pelawan (*in casu* bukti P-5 sampai dengan P-16) telah diuraikan dengan jelas dan nyata perihal perolehan barang sitaan yang tidak ada kaitannya dengan waktu terjadinya dugaan tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh Stephanus Widagdo dan Drs. Bonifacius Tjiptomo;

Bahwa uraian daftar bukti ini sebagaimana yang telah dituangkan didalam Memori Bandingnya, ternyata juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, dimana sebagaimana telah dimuat dan dijelaskan oleh Kuasa Hukum dalam penjelasan di atas mengapa Majelis Hakim Banding “hanya” mengambil alih dan menguatkan Putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanpa memeriksa dan meneliti memori banding yang diajukan?

Dalam hal membuktikan bahwa Terlawan dan Majelis Hakim *Judex Facti*, baik dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dapat membuktikan kejadian atau keadaan (*feitelijk*) sebenarnya dari objek penyitaan yang menjadi materi gugatan perlawanan yang diajukan;

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan dari uraian yang telah ditulis oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan didalam Memori Kasasinya di atas, maka dengan jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah terbukti dengan sah dan meyakinkan tidak dan/atau kurang cukup di dalam mempertimbangkan hukumnya terkait dengan pembuktian dan memori banding yang diajukan oleh Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi serta terhadap keterangan dan/atau hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah milik Para Pelawan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Terpidana dalam perkara pidana *a quo*;

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah menyangkut penilaian terhadap sita dalam perkara pidana sehingga bukan kewenangan Majelis Perdata untuk menilainya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Drs. BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 1. Drs. BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI, 2. TAHRIRUS SALAM,
 3. GABRIEL BASTIAN HERDIAN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2016, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00; +</u>
J u m l a h	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003